



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Rimbo Binuang, 29 Desember 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *alamat.pesisirselatan.go.id*, sebagai

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Sago, 01 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *alamat.pesisirselatan.go.id*,

sebagai **Pemohon II;**

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-court tanggal 15 Februari 2024

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 16 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Mardin**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**;
3. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar secara sah di kantor urusan agama karena Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon I belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama dengan pasangan yang sebelumnya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir
; ;
5. Bahwa dikarenakan tidak memiliki buku nikah Pemohon I dan Pemohon II kemudian mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Painan yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor perkara 162/ Pdt.P/2023/PA.Pn tertanggal 05 Desember 2023 namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;
 - 5.1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

sebagaimana hasil Penetapan Nomor 162/ Pdt.P/2023/PA.Pn tertanggal 22 Desember 2023;

6. Bahwa setelah di jatuhnya penetapan oleh Pengadilan Agama Painan Pemohon I dan pemohon II memutuskan mengulang kembali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam, yang dilaksanakan di *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 M/ 22 Rajab 1445 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1301051022024003 yang dikeluarkan oleh *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 02 Februari 2024;

7. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut nyatanya mempengaruhi kepada identitas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak**, sebab secara data, anak Pemohon I dan Pemohon II lahir terlebih dahulu daripada tanggal pernikahan resmi yang dicatatkan di *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti terkait asal usul anak yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Painan yang nanti akan di dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak pada kantor pencatatan sipil agar nantinya terpenuhinya hak-hak anak tersebut;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang asal usul 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, adalah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa guna dari penetapan ini secara spesifik adalah untuk mengurus administrasi anak dari Para Pemohon terutama mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dari pernikahan Para Pemohon secara sah tetapi tidak tercatat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK atas nama Pemohon I yang telah dinazegelen. yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



1.

, ibu kandung dari Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak tercatat) pada tahun 2020 yang lalu di rumah seorang qadi yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2**, sedangkan saksinya ada 2 orang yang bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2 (Wandra)** dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah tersebut, Status Pemohon I adalah duda cerai hidup dari istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**;
- Bahwa saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan mengetahui kelahiran anak itu serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



- Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang (tajdid nikah) yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 M dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada tanggal 02 Februari 2024 kemarin. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

2.

Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak tercatat) pada 3 tahun yang lalu di rumah seorang qadi yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2**, sedangkan saksinya ada 2 orang yang bernama saksi sendiri

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Wandra dengan panggilan (**Saksi nikah 2**) dan **Saksi nikah 1** dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa saat menikah tersebut, Status Pemohon I adalah duda cerai hidup dari istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**;
- Bahwa saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan mengetahui kelahiran anak itu serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang (tajdid nikah) yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 M dan telah tercatat pada *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada tanggal 02 Februari 2024 kemarin. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak adanya dokumen hukum dan perlindungan terhadap status hukum anak Para Pemohon yang bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021 yang merupakan anak hasil perkawinan sah Para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi dan tercatat di *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan asal usul anak mereka kepada Pengadilan Agama Painan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, sehingga anak tersebut terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, merupakan identitas Para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon benar mengajukan permohonannya di wilayah Pengadilan Agama Painan, oleh karenanya Pengadilan Agama Painan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada *Kua kec.* di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta bahwa anak bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, lahir dari Pemohon II sebagai ibu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan terbukti fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi-saksi Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak tercatat) pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



2. Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2** yang berwakil kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Walneri karena ayah kandung Pemohon II saat itu dalam keadaan sakit, sedangkan saksinya ada 2 orang yang bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2** dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup dari istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021;
5. Bahwa Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
6. Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
7. Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang (tajdid nikah) yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 di *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada 2 Februari 2024 kemaren. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus akta

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



kelahiran anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

Pertimbangan Petition Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) Pemohon, yaitu memohon agar anak bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, ditetapkan sebagai anak kandung yang dimaksudkan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan menikah berdasarkan hukum agama (syariat) Islam, maka perkawinan yang sah bagi Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga akan mengemukakan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut: a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasid-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal, dan c. Karena hubungan senggama yang syubhat adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya, hal ini ditegaskan dalam oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Adanya Pernikahan -baik yang sah maupun yang fasid (rusak)- merupakan salah satu alasan untuk menetapkan nasab. Metode penetapannya adalah manakala telah pasti terjadinya suatu peristiwa pernikahan -walaupun setelah diteliti ternyata pernikahan itu fasid (rusak) atau zawaj urfi (pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa melakukan proses pencatatan perkawinan secara resmi), maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut (sebagai akibat dari pernikahan) dapat ditetapkan nasabnya sebagai anak (dari pasangan suami isteri yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu 1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, 2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan, dan 3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon yang bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, sementara pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak tersebut di atas telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula dari rangkaian fakta-fakta hukum lainnya, Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam keadaan hamil, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan memungkinkan untuk menggauli istrinya sehingga menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II), serta anak yang

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari rahim Pemohon II tersebut adalah anak hasil pergaulan dan hubungan senggamanya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, serta nyata bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu hak-hak anak tersebut sebagai anak kandung serta anak sah dari pasangan *Pemohon I* dan *Pemohon II* (Pemohon I dan Pemohon II) harus dilindungi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penetapan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan syar'i, juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021 memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya yaitu *Pemohon I* dan *Pemohon II* (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta berhak untuk mendapatkan dan menerima hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk terpenuhinya hak anak-anak tersebut agar dapat terdaftar dalam daftar gaji ayahnya dan juga untuk mendaftarkan pendidikan anak-anaknya, hal mana merupakan kewajiban Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak,

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021 sebagai anak sah dari pasangan suami istri *Pemohon I* dan *Pemohon II* (Pemohon I dan Pemohon II), yang memiliki hubungan nasab dengan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama *Anak*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021 sebagai anak sah dari pasangan suami *Pemohon I* dan *Pemohon II* (Pemohon I dan Pemohon II), maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas dan lembaga terkait;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini, oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara volunteer maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **Anak**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasaman Barat, 25 Juni 2021, adalah anak sah dari pasangan suami istri **Pemohon I** (Pemohon I) dan **Pemohon II** (Pemohon II) serta memiliki hubungan nasab dengan Pemohon I dan Pemohon II, khusus berkaitan dengan kepentingan mengurus akta kelahiran anak Para

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga keperluan administrasi kependudukan anak Para Pemohon lainnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak Para Pemohon sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftahul Jannah, S.Sy.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b. Panggilan pertama	: Rp	20,000,00
c. Redaksi	: Rp	10,000,00
2. Proses	: Rp	75,000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	145,000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)